

SUDAH DITINDAKLANJUTI, PEMPROV SULBAR DIMINTA PERBAIKI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL



www.bpk.go.id

Retret Pemprov Sulbar yang digagas Gubernur dan Wagub Sulbar Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, 18-20 Juli 2025 di Markas Korem 142/Tatag menghadirkan sejumlah materi strategis terkait tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah “Pengelolaan Keuangan yang Prudent dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar Angga Hervianto.

Angga Hervianto menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Ia mengatakan bahwa Opini WTP bukanlah tujuan akhir, namun mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, dan berintegritas. Ia juga menjelaskan tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yakni Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yang masing-masing memiliki peran penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Angga Hervianto menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang prudent harus didasarkan pada empat pilar utama, yaitu:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menyusun laporan keuangan yang lengkap dan sah.
2. **Kepatuhan:** Mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. **Prinsip Konservatif:** Perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan hati-hati.
4. **Pengendalian Internal:** Membangun sistem pengendalian yang terstruktur dan efektif.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan di Sulbar. Angga Hervianto membeberkan sejumlah temuan yang kerap berulang, mulai dari kesalahan dalam penganggaran, pemanfaatan pendapatan yang belum optimal, hingga pengelolaan aset yang tidak memadai.

Terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan, data menunjukkan bahwa dari seluruh rekomendasi BPK, 61,6 persen telah ditindaklanjuti sesuai, 30,7 persen belum sesuai, 4,1 persen belum ditindaklanjuti, dan 3,6 persen tidak dapat ditindaklanjuti. Target penyelesaian tindak lanjut ditetapkan sebesar 75 persen, guna mendorong perbaikan sistem pengendalian internal dan pemulihan potensi kerugian negara.

Untuk mempertahankan opini WTP, Angga Hervianto menyarankan sejumlah strategi, yakni:

1. Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen.
2. Penguatan sinergi antar perangkat daerah, termasuk BPKPD, Inspektorat, dan DPRD.
3. Monitoring dan evaluasi keuangan secara berkala.
4. Peningkatan kapasitas SDM keuangan dan penertiban administrasi aset.

Angga menutup sesi dengan menjelaskan dasar pemberian opini BPK sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004. Ia menambahkan bahwa WTP diberikan jika laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Penilaian ini mencakup kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Retret ini diharapkan menjadi momentum refleksi dan konsolidasi bagi Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik, serta terus menjaga kepercayaan publik melalui akuntabilitas yang tinggi.

Sumber berita:

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/07/20/616-persen-rekomendasi-bpk-sudah-ditindaklanjuti-pemprov-sulbar-diminta-perbaiki-sistem-pengendalian-internal/>, 61,6% Persen Rekomendasi BPK Sudah Ditindaklanjuti, Pemprov Sulbar Diminta Perbaiki Sistem Pengendalian Internal, 20 Juli 2025;
2. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3119511060/bpk-sebut-616-persen-rekomendasi-sudah-ditindaklanjuti-pemprov-sulbar-diminta-perbaiki-sistem>, BPK Sebut 61,6 Persen Rekomendasi Sudah Ditindaklanjuti, Pemprov Sulbar Diminta Perbaiki Sistem, 20 Juli 2025;
3. <https://www.deliksulbar.com/2025/07/20/retret-pemprov-sulbar-bpk-soroti-pengendalian-internal-dan-rekomendasi-belum-tuntas/>, Retret Pemprov Sulbar, BPK Soroti Pengendalian Internal dan Rekomendasi Belum Tuntas, 20 Juli 2025;
4. <https://www.antaraneews.com/berita/4979485/bpk-sarankan-empat-strategi-agar-pemprov-sulbar-pertahankan-opini-wtp>, BPK sarankan empat strategi agar Pemprov Sulbar pertahankan opini WTP, 20 Juli 2025.

Catatan:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya,

yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

2. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang tersebut, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
3. Selanjutnya sesuai Pasal 20 ayat (4), (5), dan (6) Undang-Undang tersebut, maka BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut diatas. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
4. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang tersebut, Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Sesuai Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, maka BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan tersebut diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam proses penelaahan tersebut BPK dapat:
 - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
 - b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
 - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.

6. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan tersebut, Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas. Apabila dalam jangka waktu tersebut klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang (Kepolisian Negara Republik Indonesia).
7. Selanjutnya sesuai Pasal 10 Peraturan tersebut disebutkan bahwa Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.